



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DIAN HUSADA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN *Dian Husada*

Jl. Raya Teras No.04 Tambakagung Puri-Mojokerto Kode Pos 61363

Telepon (0321) 324774/ 0813-3361-6271

Website : dianhusada.ac.id, Email : dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor : 311.f/SK/IV.b/III/2025

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO TAHUN AKADEMIK 2024-2025

- Menimbang :
- Bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dipandang perlu penetapan dosen penguji tugas akhir mahasiswa Program Studi D-III Kebidanan Semester Genap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto tahun akademik 2024-2025;
 - Bahwa untuk mendukung point a tersebut diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Mengingat :
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Mengangkat dan menetapkan saudara **Surya Mustikasari, S.ST., M.Kes** sebagai Dosen Penguji Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi D-III Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto Tahun Akademik 2024-2025.

Kesatu :

Penguji	Penguji Anggota
Nama Mahasiswa	
Nama Mahasiswa	1. Roihatul Jannah

Kedua :

Tugas, fungsi dan tanggung jawab dosen penguji Tugas Akhir diatur oleh Ketua Program Studi D-III Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto

Ketiga :

Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Padatanggal

Mojokerto

22 Maret 2025

Ketua

Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes

NIDN.0712067801